

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum mengenai restitusi sudah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Aturan mengenai restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan terdapat dalam Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam pengaturannya restitusi belum sepenuhnya terlaksanakan.
2. Penerapan restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Banyak korban jarimah terutama korban jarimah pemerkosaan yang tidak mendapatkan restitusi tersebut. Banyak faktor yang mengakibatkan penerapan restitusi dalam Qanun Jinayat tidak berjalan sesuai yang diinginkan, seperti kurangnya aturan mengenai tata cara dalam pengajuan permohonan restitusi, dan para aparat penegak hukum yang tidak membantu serta mendampingi para korban jarimah pemerkosaan untuk mendapatkan hak-haknya.
3. Pelaksanaan restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terlaksana dengan baik, masih sangat banyak korban jarimah pemerkosaan yang tidak mendapatkan restitusi yang seharusnya berhak didapatkan sebagai biaya pemulihan fisik dan psikis para korban. Banyak pelaku jarimah

pemeriksaan yang hanya dijatuhkan hukuman kurungan penjara atau hukuman cambuk saja, tentu hal ini sama sekali tidak menguntungkan pihak korban. Faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak restitusi yaitu: faktor ketidaktahuan korban atas restitusi, faktor perundang-undangan yang kurang kuat dan jelas, faktor aparat penegak hukum.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Pemerintahan Provinsi Aceh untuk lebih menyempurnakan aturan dalam Qanun mengenai restitusi. Yang dimana seharusnya setiap aturan diikuti dengan aturan turunan seperti belum adanya aturan mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi serta aturan pelaksanaan dan juga petunjuk teknis agar restitusi bisa terlaksana sesuai yang diharapkan.
2. Disarankan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk mendukung berjalannya penerapan restitusi khususnya bagi korban jarimah pemerksaan. Serta perlu dimasukkannya materi restitusi secara lebih mendalam pada kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum. Dan juga kepada aparat penegak hukum untuk lebih tegas lagi dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah Pemerksaan agar menimbulkan efek jera.
3. Disarankan bagi Pemerintah Aceh untuk lebih memperhatikan kinerja para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam membantu dan mendampingi para korban jarimah

pemeriksaan untuk mendapatkan hak restitusi. Serta disarankan bagi seluruh Masyarakat membantu pelaksanaan restitusi dengan cara memberikan informasi kepada keluarga, tetangga, ataupun orang sekitar yang menjadi korban kejahatan pemeriksaan. Selain itu, perlu adanya sosialisasi terkait aturan mengenai restitusi untuk pengetahuan masyarakat luas.